

## ABSTRAK

**Fauziah S Angkat. NIM.31213111020. “kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang No. Tahun 2014 di Desa Bandar Khalipah kec Percut Sei Tuan”.**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendeskripsikan keberadaan peraturan desa di Desa Bandar Khalipah Kec Percut Sei Tuan 2) Untuk mendeskripsikan proses penyusunan peraturan desa di Desa bandar Khalipah Kec Percut Sei Tuan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Untuk mendeskripsikan kendala proses penyusunan peraturan desa di Desa Bandar Khalipah Kec Percut Sei Tuan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 4) Untuk mendeskripsikan solusi proses penyusunan peraturan desa di Desa Bandar Khalipah Kec Percut sei Tuan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah perangkat desa yang meliputi kepala desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD desa Bandar Khalipah Kec Percut Sei Tuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. yang pertama metode pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: materi muatan peraturan desa yang ada di Desa Bandar Khalipah kec Percut Sei Tuan Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh peraturan daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa tersebut antara lain: a) Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa b) BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali yaitu setiap selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa

Kata kunci : Peraturan Desa, UU No. 6 Tahun 2014